

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (KBBI Daring, 2016). Kejahatan merupakan sebuah tindakan melanggar hukum yang dapat mengakibatkan seseorang individu mendapat sanksi, baik dari masyarakat atau lembaga penegak hukum. Tindakan kejahatan juga banyak macamnya dan variasi dari tindakan kejahatan tersebut juga menimbulkan bentuk sanksi yang berbeda-beda, dan salah satu sanksi yang bisa didapat yaitu adalah tinggal di lembaga pemasyarakatan. Status sosial pun secara otomatis berubah dari masyarakat biasa menjadi pelaku tindak kriminal atau kejahatan, dan seorang tahanan akan disebut narapidana apabila telah dijatuhkan hukuman oleh lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Menyandang status sebagai narapidana tentunya menjadi momok yang begitu menakutkan dan tidak menyenangkan. Hal itu disebabkan karena menjadi narapidana tentunya tidak akan lagi memiliki ruang gerak yang bebas seperti sebelum menjadi seorang narapidana. Seperti yang disebutkan dalam Hidayah (2018), bahwa ketika berada di dalam lapas, narapidana akan kehilangan kemerdekaan (*Los of Liberty*), mengatur diri (*Los of Otonomy*), rasa aman (*Los of Security*).

Menurut Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri, dalam Sholihah (2019), menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 291.748 jumlah kejahatan yang terjadi di Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan angka kasus kejahatan di Indonesia sebanyak 23% yang pada tahun 2016 mencapai 380.826 kasus. Meskipun data tersebut

menunjukkan penurunan pada kuantitas kasusnya namun hal tersebut tidak mengurangi kewajiban aparat pemerintah dan lembaga berwenang untuk memberikan penanggulangan yang tepat untuk setiap tindakan kejahatan yang ada agar terciptanya keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka dalam proses penanganan permasalahan di lembaga hukum ada beberapa tingkatan hukuman berat yang bisa didapatkan oleh narapidana dengan kelas berat dalam artian melakukan tindak kejahatan tingkat tinggi, termasuk vonis hukuman mati tidak akan bisa dihindari.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Uji materiil terhadap penerapan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, disatu pihak menunjukkan eksistensi pidana mati di Indonesia semakin memiliki legalitas. Pada pihak yang berbeda putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut telah menjadi *causa celebrate* (pemicu) munculnya kembali polemik yang tidak akan pernah tuntas tentang pro dan kontra mengenai tetap dipertahankannya pidana mati dalam hukuman positif di Indonesia (Sambas, 2007).

Adanya aturan tentang hukuman mati bagi pelaku tindak kejahatan berat pada kenyataannya tidak selalu berjalan sesuai dengan aturan yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan hukuman mati tersebut. Pasalnya selama ini sering terjadi penundaan waktu eksekusi bagi terpidana mati sehingga membuat para terpidana mati menunggu bahkan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mendapatkan waktu eksekusinya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa : “Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang”. Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut lembaga penegak hukum seharusnya menetapkan dengan segera waktu eksekusi bagi terpidana mati. Karena adanya penundaan masa eksekusi bagi terpidana mati tersebut tentunya akan berpotensi menimbulkan stress yang cukup tinggi pada narapidana karena secara tidak

langsung narapidana tersebut menjalani dua bentuk hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman mati (Yuliana, 2016).

Selain berpotensi menimbulkan stress bagi narapidana, penundaan eksekusi mati bagi narapidana yang mendapat vonis hukuman mati juga berdampak pada kondisi sosial dan menumpuknya narapidana dalam sebuah Lapas. Sebagaimana yang pernah terjadi di Lapas Permisan Nusakambangan berdasarkan data yang diperoleh dari Hidayah (2018), pada tahun 2017 di Lapas Permisan terjadi ketidakseimbangan jumlah antara petugas Lapas dan warga binaan, sehingga menyebabkan terjadinya kerusuhan antar kelompok narapidana yang mengakibatkan korban meninggal karena sesaknya ruangan di dalam Lapas yang dihuni lebih dari jumlah idealnya. Adapun kapasitas Lapas Permisan adalah maksimal menampung 224 warga binaan, namun saat terjadi kerusuhan saat itu terdapat 352 narapidana yang tinggal dalam Lapas Permisan.

Adanya dampak dari penundaan eksekusi mati seperti beberapa hal diatas, tentunya tidak pernah diharapkan untuk terjadi, karena selama dalam Lembaga Pemasyarakatan para narapidana diharapkan dapat menjadi lebih baik dalam hal perilaku, sikap dan lain sebagainya. Maka dari itu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan adalah salah satunya dengan memberikan kegiatan atau program pembinaan kehidupan beragama kepada para narapidana sebagai upaya untuk memberikan pemahaman baru dengan harapan dapat memberikan perubahan baik bagi narapidana. Adapun maksud pembinaan yang diberikan bagi narapidana telah dijelaskan dalam Bab 1 Pasal 1 UU No.12 Tahun 1995 bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap perilaku, profesional, sehat jasmani dan rohani.

Adanya program pembinaan yang diberikan oleh petugas Lapas tentu juga harus didukung dengan usaha dari narapidana sendiri untuk mencari cara agar ia dapat menjalani sisa hidupnya dengan lebih baik, sebelum hari eksekusinya tiba. Berjuang dan melakukan usaha sekuat tenaga untuk tetap dapat hidup dengan layak ditengah tekanan-tekanan putusan hukuman yang mereka jalani merupakan satu hal yang sangat penting untuk dilakukan dan tidak semua narapida berhasil untuk melakukan hal tersebut. Bahkan dengan adanya pembinaan dan konseling Islami sebagai upaya meningkatkan religiusitas para narapidana untuk bekal dalam menyambut kematian sekalipun tidak menjamin para narapidana dapat menjalani dan memberikan penghayatan yang baik terhadap program pembinaan tersebut dalam menjalani sisa-sisa hidupnya. Karena hakikatnya semua tergantung pada usaha manusia itu sendiri untuk merealisasikan kemungkinan-kemungkinan yang ada, dimana manusia selalu menentukan dan mempertimbangkan apa yang harus ditinggalkan dan harus diaktualisasikan.

Untuk itu sangat penting bagi mereka mencari alasan untuk tetap dapat hidup, serta menemukan tujuan hidupnya untuk merumuskan hidup yang lebih bermakna. Karena dengan seperti itulah khususnya bagi orang-orang yang hidup dalam tekanan dan keterbatasan seperti narapidana dengan vonis hukuman mati dapat bertahan hidup, dan bahkan jika mati, kematiannya adalah hal yang bermakna. Seperti yang dikatakan *Nietzsche* dalam Frankl (2003:86) yaitu “Siapa yang memiliki suatu alasan (*why*) untuk hidup maka akan sanggup mengatasi persoalan hidup dengan cara (*how*) apapun.

Sebagai manusia yang bertuhankan Allah SWT tentunya tidak ada tujuan hidup yang lebih bermakna selain untuk beribadah kepada Allah SWT, melakukan penghayatan akan kehidupan dengan menggapai keridhaan-Nya. Adapun proses penghayatan yang dikaitkan dengan rasa cinta kepada Allah SWT dan diekspresikan dengan aplikasi atau penerapan kehidupan religiusitas merupakan khasanah kecintaan seluruh umat beragama

yang terlahir dari perenungan ruhani mereka (Tasmara, 2001:241). Perilaku religiusitas tersebut dapat menjadi salah satu solusi bagi seseorang dalam keadaan tertentu yang membatasi ruang gerak mereka untuk tetap dapat menjalani kehidupan dengan baik, termasuk seperti para narapidana. Karena religiusitas merupakan salah satu faktor utama dalam hidup dan kehidupan.

Sehubungan dengan beberapa permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali bagaimana gambaran religiusitas narapidana vonis hukuman mati di Lapas Kelas IIA Permisan selama menjalankan sisa hidupnya dalam masa penantian menuju hari eksekusi mati, berikut juga faktor yang mempengaruhi perkembangan religiusitasnya. Dimana melalui penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi yang baru dalam dunia penelitian khususnya dalam bidang konseling dan dakwah. Selain itu peneliti berharap dapat membawa nilai-nilai kehidupan yang tersirat dari gambaran religiusitas para narapidana vonis hukuman mati di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan. Serta diharapkan menjadi pembelajaran bagaimana seharusnya manusia itu dapat menghargai sebuah proses dalam menjalaleni kehidupan dan berperilaku religius dalam kehidupan sehari-hari untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian yang suatu saat pasti akan dialami oleh setiap yang bernyawa.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana gambaran religiusitas narapidana dengan vonis hukuman mati di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan?

1.2.2. Faktor apa yang mempengaruhi perkembangan religiusitas Narapidana vonis hukuman mati di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1.** Mendeskripsikan gambaran religiusitas narapidana dengan vonis hukuman mati di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan.
- 1.3.2.** Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perkembangan religiusitas narapidana vonis hukuman mati di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dan informasi tentang gambaran religiusitas pada narapidana vonis hukuman mati yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan disiplin ilmu konseling, dakwah ataupun ilmu sosial yang lain.
- b. Dapat menjadi salah satu bahan kajian ataupun rujukan untuk penulisan ilmiah berkaitan dengan gambaran religiusitas pada narapidana dengan vonis hukuman mati.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Subjek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran lebih kepada subjek untuk dapat meningkatkan religiusitasnya khususnya saat menjalani sisa kehidupan sebelum tiba waktu eksekusi mati sebagai bekal dan persiapan di kehidupan selanjutnya. Sehingga dalam menjalani hukumannya dengan segala keterbatasan ruang dan waktu yang ada akan lebih membuatnya tenang serta sebagai upaya meminimalisir peluang terjadinya stress sehingga dapat menerima dengan lapang dada atas vonis hukuman yang dijalani.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar dapat lebih menghargai kehidupan dengan meningkatkan religiusitasnya sebagai bekal untuk kehidupan di hari yang akan datang, dan belajar dari kehidupan yang dijalani oleh narapidana vonis hukuman mati di Lapas Kelas II A Permisan yang menjadi subjek dalam penelitian ini bagaimana narapidana berusaha untuk dapat hidup lebih berharga dengan meningkatkan religiusitasnya ditengah segala keterbatasan yang ada.

c. Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Bagi petugas lembaga pemasyarakatan, penelitian ini diharapkan memberikan dokumentasi gambaran dan evaluasi kerja yang diberikan oleh narapidana dengan vonis hukuman mati yang selama ini telah diberi pembinaan khususnya dalam menanamkan kesadaran beragama dalam meningkatkan religiusitas narapidana. Se jauh mana efektivitas pembinaan yang telah mereka lakukan dan berikan kepada narapidana itu sendiri yang dapat dilihat dari aktualisasi nilai-nilai religiusitas yang telah diberikan petugas dalam menjalani sisa-sisa kehidupan yang dijalani selama masa menunggu tibanya hari eksekusi mati.

Selain itu diharapkan dari gambaran religiusitas narapidana yang terlihat dapat menjadi bahan pertimbangan petugas lembaga pemasyarakatan dan pimpinan untuk lebih meningkatkan kinerja dalam memberikan dan memfasilitasi narapidana dari sisi rohaninya pada program pembinaan yang dilakukan.